



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : Azwar Bin Azis;
2. Tempat Lahir : Pudak;
3. Umur / tgl. Lahir : 32 tahun / 23 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt.20 Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, Sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 69/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Snt., tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azwar Bin Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azwar Bin Azis berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 Paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Azwar Bin Azis pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di RT. 20 Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Sengeti berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul



17.00 Wib Terdakwa Azwar Bin Azis pergi ke rumah Sdr. Kulub (DPO) yang terletak di Pulau Pandan untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, setelah sampai di rumah Sdr. Kulub Terdakwa langsung di temui oleh Sdr. Kulub dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kulub memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa setelah Terdakwa mendapat narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. Kulub, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di RT. 20 Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan langsung menyimpan 1(satu) paket narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam kamar dan Terdakwa langsung istirahat;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira pukul 13.00 WIB. Anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi mendapat informasi bahwa akan adanya transaksi sabu-sabu, selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui tentang kebenaran tersebut;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 pukul 14.00 WIB Anggota Polres Muaro Jambi melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa Azwar Bin Azis di RT. 20 Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dalam penggrebekan itu berhasil mengamankan Terdakwa Azwar Bin Azis dan salah satu Anggota langsung memanggil Ketua RT. 20 yaitu Sdr. Narto untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam berisi 1 (satu) paket kecil diduga narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api;

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Jambi, BAP No : PM.01.05.881.01.17462 tanggal 15 Pebruari 2018 atas nama tersangka Azwar Bin Azis, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih, berat 0,13 g (bruto) dan 0,03 g (netto) adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Azwar Bin Azis pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Sengeti berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri, Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Azwar Bin Azis pergi ke rumah Sdr. Kulub (DPO) yang terletak di Pulau Pandan untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, setelah sampai di rumah Sdr. Kulub Terdakwa langsung di temui oleh Sdr. Kulub dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kulub memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa setelah Terdakwa mendapat narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. Kulub, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di RT. 20 Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan langsung menyimpan 1(satu) paket narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam kamar dan Terdakwa langsung istirahat;

Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekitar jam 22.00 Wib menggunakan sabu yang dibeli dari Sdr. Kulub, Terdakwa menggunakan sabu sendiri di rumahnya dan masih bersisa, sisa sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam plastic warna hitam yang terletak di atas keranjang bayi yang berada di dalam kamar;

Bahwa Terdakwa Anwar Bin aziz menggunakan sabu dengan cara botol diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang yang satunya dipasang pipet dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam pipet tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas. Dengan dibakarnya sabu dalam pipet tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB tiba-tiba datang petugas dari Resnarkoba Polres Muaro Jambi yang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus atau di gulung plastik warna



hitam plastik klips transparan diatas keranjang bayi yang berada di dalam kamar;

Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Jambi untuk dilakukan tes urine, dan selanjutnya di bawa ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih;

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Jambi , BAP No: R/142/II/2018/Rumkit tanggal 10 Pebruari 2018 atas nama Terdakwa Azwar Bin Azis, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ririandri P. Bin R. Pardede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi, bersama Saksi Yudha Tri Prihartanto mendapatkan informasi dari salah seorang informan tentang adanya transaksi sabu-sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, bersama Saksi Yudha Tri Prihartanto melakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.20 Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah melakukan pengintaian dan saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, Saksi, bersama Saksi Yudha Tri Prihartanto melakukan penggerebekan dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat kemudian Saksi, bersama Saksi Yudha Tri Prihartanto melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi temukan berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 paket kecil diduga narkotika gol.I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau barang bukti sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas adalah milik Terdakwa tetapi untuk 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik adik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kulub dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya dinyatakan positif;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izinya untuk memiliki shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi, bersama Saksi Ririandri P. mendapatkan informasi dari salah seorang informan tentang adanya transaksi sabu-sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, bersama Saksi Ririandri P. melakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.20 Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah melakukan pengintaian dan saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, Saksi, bersama Saksi Ririandri P. melakukan penggerebekan dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat kemudian Saksi, bersama Ririandri P. melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi temukan berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 paket kecil diduga narkotika gol.I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau barang bukti sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi untuk 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik adik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kulub dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya dinyatakan positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya untuk memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa baru pulang dan istirahat dirumah yang beralamat di Rt.20 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, datang 2 (dua) orang anggota polisi dan menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak diatas keranjang bayi di dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dapur dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kulub dengan harga beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut pada saat itu belum sempat terpakai dan Terdakwa terakhir pakai shabu-shabu kira-kira seminggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu belum sampai setahun dan Terdakwa sudah memakai shabu-shabu lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bong untuk menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu supaya badan Terdakwa terasa fit saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau memakai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 Paket kecil narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Novita Sari Pegadaian UPC Sengeti dan hasil penimbangan berat bersih sejumlah 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Jambi, BAP No : PM.01.05.881.01.17462 tanggal 15 Pebruari 2018 atas nama tersangka Azwar Bin Azis, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih, berat 0,13 g (bruto) dan 0,03 g (netto) adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, BAP No: R/142/II/2018/Rumkit tanggal 10 Pebruari 2018 atas nama Terdakwa Azwar Bin Azis, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa baru pulang dan istirahat dirumah yang beralamat di Rt.20 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, datang 2 (dua) orang anggota polisi yaitu Saksi Yudha Tri Prihartanto dan Saksi Ririandri P. menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak diatas keranjang bayi di dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dapur dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kulub dengan harga beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa shabu-shabu tersebut pada saat itu belum sempat terpakai dan Terdakwa terakhir pakai shabu-shabu kira-kira seminggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu belum sampai setahun dan Terdakwa sudah memakai shabu-shabu lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bong untuk menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu-shabu supaya badan Terdakwa terasa fit saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai atau memiliki shabu-shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Azwar Bin Azis yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah salah satunya yang terdapat pada Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa baru pulang dan istirahat di rumah yang beralamat di Rt.20 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, datang 2 (dua) orang anggota polisi yaitu Saksi Yudha Tri Prihartanto dan Saksi Ririandri P. menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak diatas keranjang bayi di dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dapur dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kulub dengan harga beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut pada saat itu belum sempat terpakai dan Terdakwa terakhir pakai shabu-shabu kira-kira seminggu yang lalu dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu belum sampai setahun dan Terdakwa sudah memakai shabu-shabu lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan bong untuk menghisap sabu-sabu tersebut dengan tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu supaya badan Terdakwa terasa fit saat bekerja;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai atau memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Jambi, BAP No : PM.01.05.881.01.17462 tanggal 15 Pebruari 2018 atas nama tersangka Azwar Bin Azis, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih, berat 0,13 g (bruto) dan 0,03 g (netto) adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, BAP No: R/142/II/2018/Rumkit tanggal 10 Pebruari 2018 atas nama Terdakwa Azwar Bin Azis, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 Paket kecil narkoba gol. I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwar Bin Azis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 Paket kecil narkoba gol. I bukan tanaman jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni, S.H.